



P U T U S A N

Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kanang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tujue, Desa Gaya Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Pwl pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1435 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/II/2014, tertanggal 07 Januari 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kanang selama lima

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Bone selama kurang lebih satu tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (qabla dukhul).
 4. Bahwa pada bulan Mei tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mampu melayani dan memberikan nafkah batin terhadap Penggugat.
 5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri, tetapi Penggugat masih bertahan dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan cara melakukan pengobatan agar Tergugat sembuh, tetapi tidak ada hasilnya
 6. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa bertahan dengan Tergugat lagi, karena Penggugat menginginkan keturunan tetapi Tergugat tidak mampu (lemah syahwat).
 7. Bahwa Penggugat merasa tidak tahan untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan pamit pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kanang pada bulan September 2015.
 8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih satu tahun Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir terhadap Penggugat.
 9. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
 10. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
 11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No.387/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 13 Oktober 2016 dan tanggal 10 Nopember 2016 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No.387/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/V/2014, tertanggal 7 Januari 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoë, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Kanang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal secara bergantian kadang di rumah orang tua Penggugat di Kanang dan terkadang di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bone;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat sendiri yang meninggalkan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mampu melayani Penggugat berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No.387/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat sendiri mengakui kalau Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat sementara Penggugat menginginkan keturunan;

- Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk berobat, baik melalui medis atau dokter maupun pengobatan secara tradisional, tetapi belum berhasil;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kanang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pertama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kanang kemudian di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bone;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bahagia selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat sendiri yang meninggalkan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mampu melayani Penggugat berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No.387/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat sendiri mengakui kalau Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat sementara Penggugat menginginkan keturunan;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk berobat ke dokter dan dukun, tetapi belum berhasil;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan, tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No.387/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak kemudian pada bulan Mei 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu melayani Penggugat sebagaimana layaknya hubungan suami istri karena Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat dan Tergugat sudah melakukan pengobatan, tetapi belum berhasil sementara Penggugat menginginkan keturunan. Akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kanang pada bulan September 2015 sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti berupa bukti surat (bukti P.) dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No.387/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awal Penggugat dan Tergugat menikah hidup rukun dan bahagia namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa penyebab dari berpisahnya Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi karena Tergugat mempunyai penyakit lemah syahwat, sementara Penggugat menginginkan keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No.387/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan secara terus menerus;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi, masing-masing tidak menjalankan lagi kewajibannya sebagai suami dan istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudarat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ
الْإِيذَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَعَجْزِ الْقَاضِي عَنِ
الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طُلُقًا طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No.387/Pdt.G/2016/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone,

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No.387/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.HI.** dan **Samsidar, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.HI.

Dra. Hj. Nailah B., M. H.

Samsidar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	780.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 871.000,00

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No.387/Pdt.G/2016/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)